PUTUSAN

Nomor 115/PID/2019/PTSMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	**ASEP SUGENG WIDIGDO, SH., M.Hum Alias FAREL Bin GATOT;**
Tempat lahir	:	Jombang ;
Umur / tanggal lahir	:	29 Tahun /10 September 1988;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Bulutanae RT.01 RW.03 Kelurahan Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Anggota Polri;.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal16 Agustus 2018 sampai dengan04 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal05 September 2018 sampai dengan tanggal14 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal13 November 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal14 November 2018sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 30 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 31 Desember 2018sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
11. Penahan Hakim Pengadilan TinggiKalimantan Timur sejak tanggal 23 Mei2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan TinggiKalimantan Timur sejak tanggal 22 Juni2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nunung Tri Sulistiawati, SH.,MH.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal24 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor. 115/PID/2019/PT SMR. tanggal 20Juni 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 115/PID/2019/PTSMR. dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 42/Pid.Sus/2019/PN Tar. tanggal 23Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDM-260/TRK/Ep.2/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa Asep Sugeng Widigdo, SH.M.Hum Als Farel Bin Gatot.S bersama-sama dengan Syahrullah Naim Alias Irui Bin Abd. Karim Naim (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Hotel Makmur Tarakan Propinsi kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada senin tanggal 06 Agustus 2018 saat Terdakwa sedang berada di rumah Makasar mendapat telepon dari Rusming Alias Miming Bin Amin yang berada di Lapas narkotika Sunguminasa dengan mengatakan " *Kamu Mau Gak kesana menolong saya untuk berangkat (Tarakan) ambil paketan sabu nanti setelah disana kamu tinggal bayar ambil barangnya packing kemudian kirim lewat Cargo Bandara selanjutnya bisa kamu tinggal dan uang akan kami transfer sebesar Rp. 70.000.000, - (tujuh puluh juta rupiah)* " dan dijawab Terdakwa mau berangkat ". Setelah itu Terdakwa menuju ATM BRI untuk mengambil uang sebesar Rp. 70.000.000, -, selanjutnya pulang kerumah untuk mempersiapkan barang-barang yang Terdakwa perlukan untuk berangkat ke Tarakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa Tanggal 07 Agustus 2018 Terdakwa menuju *Tarakan* dan sesampai di Tarakan Terdakwa diarahkan oleh Rusming Alias Miming Bin Amin untuk menginap di Hotel Makmur dan menginap di kamar Nomor 403.Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mengambi uang sebesar Rp. 70.000.000, - dan sekitar pukul 16,00 Wita datang seorang perempuan menyerahkan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam dan Terdakwa bukan ternyata isinya shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus. Tak lama kemudian Rusming Alias Miming Bin Amin memerintahkan untuk mempecking rapi-rapi dan kirim melalui Cargo Bandara. Untuk mempacking barang berupa shabu tersebut Terdakwa berbelanja barang elektronik seperti 2 (dua) set alat pijat, 1 (satu) set brecket Speaker, , 1 (satu) buah lampu disco, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) set obeng, 1 (satu) buah obeng,1 (satu) buah lampu Cash dan lakban warna Cokelat. Kemudian shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus dimasukan kedalam brecket salon yang dibungkus dengan tisu dan ditutup dengan recived Hotel Makmur dan di masukan kedalam kotak berbentuk segi empat, 3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tiga) bungkus Terdakwa masukan didalam buku petunjuk penggunaan brecket speaker dan 5 (lima) bungkus lainnya Terdakwa masukan kedalam alat pijat warna merah berbentuk lumba lumba setelah rapi Terdakwa masukan kedalam kotak.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa memanggil tukang ojek untuk mengantarkan barang paketan tersebut ke Cargo Bandara, sedangkan Terdakwa ke Bandara menggunakan Taxi. Setelah sampai di cargo Bandara Tarakan Terdakwa kirim dengan alamat kepada Amirullah dan Terdakwa memberikan identitas KTP selanjutnya Terdakwa menerima resi pengiriman. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi menuju Makasar dengan menggunakan pesawat Lion Air dan sesampai di makasar Terdakwa langsung menuju Hotel Darma Nusantara dan disitu Saksi Pusfita Sari Alias Evi Binti Holling Gelsa sudah menunggu dan keesok harinya Terdakwa menitipkan kepada Saksi Pusfita Sari Alias Evi Binti Holling Gelsa berupa 1 buah HP, KTP, ATM dan tas berisikan Laptop sambil mengatakan " kita pisah dulu, ada masalah, aku ngak mau libatin kamu ".
- Bahwa pada hari kamis tanggal 09 Agustus 2018 Terdakwa menelpon kepada Petugas Cargo Bandara Tarakan atas nama Saksi Surianingsih Binti Amin " *Kapan barang saya sampai* " kemudian dijawab saksi Surianingsih Binti Amin " *Jam 3 siang naik pesawat Lion Air* " selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Jangan lupa diantarkan barangnya* " selanjutnya teleponnya dimatikan. Sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menemui SYAHRULLAH NAIM Als IRUL Bin ABDUL KARIM NAIM dengan mengatakan " *kamu urus itu kiriman apa betul sudah naik dipesawat atau belum* " dan memberikan Resi pengiriman cargo Bandara Tarakan. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita SYAHRULLAH NAIM Als IRUL Bin ABDUL KARIM NAIM menelpon Terdakwa bahwa paket sudah sampai, kemudian berangkat menuju Cargo Bandara Sultan Hasanuddin Makasar dan Saksi Sawedi Bin H. Mujeddin mendapat informasi dari Saksi Arif Perwiradi Bin Suhartono bahwa ada pengiriman shabu melalui cargo dan Saksi Arif Perwiradi Bin Suhartono menyamar sebagai Karyawan Marlion Cargo. Sekitar pukul 15.45 Wita Syahrullah Naim Als Irul Bin Abdul Karim Naim datang dan memberi tahu akan mengambil paket sambil menunjukkan foto resi pengiriman.
- Bahwa Syahrullah Naim Als Irul Bin Abdul Karim Naim merasa gelisah dan keluar menuju masjid, selanjutnya Syahrullah Naim Als Irul Bin Abdul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Karim Naim diamankan berikut Barang bukti yang akan diambil di cargo. Kemudian Saksi Arif Perwiradi Bin Suhartono melakukan pengeledahan dan didalam dompet ditemukan selembar kertas resi pengiriman atas nama Asep Sugeng dengan Nomor SMU 990 92759170 dan dilakukan interogasi terhadap Syahrullah Naim Als Irul Bin Abdul Karim Naim mengaku disuruh oleh Asep Sugeng Widigdo Alias Farel, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang dirumah saksi Andi Rahmat Saleh Alias Emang Bin Andi Rafiq.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 174 AU/IX/2018/Balai Lab Narkotika tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.Msi dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.Msi Selaku pemeriksa, didapatkan kesimpulan:
  Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB1 No.1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB2 No.2, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB3 No.3, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB4 No.4, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB5 No.5, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB6 No.6, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB7 No.7, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB8 No.8, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB9 No.9, tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Asep Sugeng Widigdo, SH.M.Hum Als Farel Bin Gatot.S bersama-sama dengan Syahrullah Naim Alias Irui Bin Abd. Karim Naim (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Hotel Makmur Tarakan Propinsi kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada senin tanggal 06 Agustus 2018 saat Terdakwa sedang berada di rumah Makasar mendapat telepon dari Rusming Alias Miming Bin Amin yang berada di Lapas narkotika Sunguminasa dengan mengatakan " *Kamu Mau Gak kesana menolong saya untuk berangkat (Tarakan) ambil paketan sabu nanti setelah disana kamu tinggal bayar ambil barangnya packing kemudian kirim lewat Cargo Bandara selanjutnya bisa kamu tinggal dan uang akan kami transfer sebesar Rp. 70.000.000, - (tujuh puluh juta rupiah) "* dan dijawab Terdakwa mau berangkat ". Setelah itu Terdakwa menuju ATM BRI untuk mengambil uang sebesar Rp. 70.000.000, -, selanjutnya pulang kerumah untuk mempersiapkan barang-barang yang Terdakwa perlukan untuk berangkat ke Tarakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa Tanggal 07 Agustus 2018 *Terdakwa* menuju Tarakan dan sesampai di Tarakan Terdakwa diarahkan oleh Rusming Alias Miming Bin Amin untuk menginap di Hotel Makmur dan menginap di kamar Nomor 403.Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mengambi uang sebesar Rp. 70.000.000, - dan sekitar pukul 16,00 Wita datang seorang perempuan menyerahkan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam dan Terdakwa bukan ternyata isinya shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus. Tak lama kemudian Rusming Alias Miming Bin Amin memerintahkan untuk mempecking rapi-rapi dan kirim melalui Cargo Bandara. Untuk mempacking barang berupa shabu tersebut Terdakwa berbelanja barang elektronik seperti 2 (dua) set alat pijat, 1 (satu) set brecket Speaker, , 1 (satu) buah lampu disco, 1 (satu) buah lampu LED, 1 (satu) set obeng, 1 (satu) buah obeng, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- (satu) buah lampu Cash dan lakban warna Cokelat. Kemudian shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus dimasukan kedalam brecket salon yang dibungkus dengan tisu dan ditutup dengan recived Hotel Makmur dan di masukan kedalam kotak berbentuk segi empat, 3 (tiga) bungkus Terdakwa masukan didalam buku petunjuk penggunaan brecket speaker dan 5 (lima) bungkus lainnya Terdakwa masukan kedalam alat pijat warna merah berbentuk lumba lumba setelah rapi Terdakwa masukan kedalam kotak.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Terdakwa memanggil tukang ojek untuk mengantarkan barang paketan tersebut ke Cargo Bandara, sedangkan Terdakwa ke Bandara menggunakan Taxi. Setelah sampai di cargo Bandara Tarakan Terdakwa kirim dengan alamat kepada Amirullah dan Terdakwa memberikan identitas KTP selanjutnya Terdakwa menerima resi pengiriman. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi menuju Makasar dengan menggunakan pesawat Lion Air dan sesampai di makasar Terdakwa langsung menuju Hotel Darma Nusantara dan disitu Saksi Pusfita Sari Alias Evi Binti Holling Gelsa sudah menunggu dan keesok harinya Terdakwa menitipkan kepada Saksi Pusfita Sari Alias Evi Binti Holling Gelsa berupa 1 buah HP, KTP, ATM dan tas berisikan Laptop sambil mengatakan " kita pisah dulu, ada masalah, aku ngak mau libatin kamu".
- Bahwa pada hari kamis tanggal 09 Agustus 2018 Terdakwa menelpon kepada Petugas Cargo Bandara Tarakan atas nama Saksi Surianingsih Binti Amin " *Kapan barang saya sampai* " kemudian dijawab saksi Surianingsih Binti Amin " *Jam 3 siang naik pesawat Lion Air* " selanjutnya Terdakwa mengatakan "*Jangan lupa diantarkan barangnya* " selanjutnya teleponnya dimatikan. Sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menemui SYAHRULLAH NAIM Als IRUL Bin ABDUL KARIM NAIM dengan mengatakan " *kamu urus itu kiriman apa betul sudah naik dipesawat atau belum* " dan memberikan Resi pengiriman cargo Bandara Tarakan. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita SYAHRULLAH NAIM Als IRUL Bin ABDUL KARIM NAIM menelpon Terdakwa bahwa paket sudah sampai, kemudian berangkat menuju Cargo Bandara Sultan Hasanuddin Makasar dan Saksi Sawedi Bin H. Mujeddin mendapat informasi dari Saksi Arif Perwiradi Bin Suhartono bahwa ada pengiriman shabu melalui cargo dan Saksi Arif Perwiradi Bin Suhartono menyamar sebagai Karyawan Marlion Cargo. Sekitar pukul 15.45 Wita Syahrullah Naim Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Irul Bin Abdul Karim Naim datang dan memberi tahu akan mengambil paket sambil menunjukkan foto resi pengiriman.

- Bahwa Syahrullah Naim Als Irul Bin Abdul Karim Naim merasa gelisah dan keluar menuju masjid, selanjutnya Syahrullah Naim Als Irul Bin Abdul Karim Naim diamankan berikut Barang bukti yang akan diambil di cargo. Kemudian Saksi Arif Perwiradi Bin Suhartono melakukan pengeledahan dan didalam dompet ditemukan selembar kertas resi pengiriman atas nama Asep Sugeng dengan Nomor SMU 990 92759170 dan dilakukan interogasi terhadap Syahrullah Naim Als Irul Bin Abdul Karim Naim mengaku disuruh oleh Asep Sugeng Widigdo Alias Farel, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang dirumah saksi Andi Rahmat Saleh Alias Emang Bin Andi Rafiq.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 174 AU/IX/2018/Balai Lab Narkotika tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.Msi dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.Msi Selaku pemeriksa, didapatkan kesimpulan:

  Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB1 No.1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB2 No.2, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB3 No.3, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB4 No.4, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB5 No.5, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB6 No.6, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB7 No.7, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB8 No.8, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode BB9 No.9, tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang,bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDM-260/TRK/Ep.2/12/2018 tanggal 25April2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SUGENG WIDIGDO, SH., M.Hum Als FAREL Bin GATOT telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASEP SUGENG WIDIGDO,SH.M.Hum Als FAREL Bin GATOT dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milayr rupiah) Subsidair Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan BB berupa :
   - 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV Cargo Bandara Juwata Tarakan;
   - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
   - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
   - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor 081244875966;
   - 2(dua) buah buku tabungan dari Bank BCA;
   - 1 (satu) buah buah buku tabungan dari Bank Mandiri;
   - 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BRI;
   - 1 (satu) buahbuku tabungan dari Bank BNI;
   - 2 (dua) buah ATM BCA;
   - 1 (satu) buah ATM Mandiri;
   - 1 (satu) buah ATM BRI;
   - 1 (satu) buah ATM BNI;
   - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 6210 0092 6237 9654 01;
   - 1 (satu) buah memory card;
   - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok;
   - Uang tunai Rp 1.604.000,- (Satu Juta enam ratus empat ribu rupiah);
   - 1 (satu) lembar kaos warna merah bertuliskan BOSS;
   - 1 (satu) buah topi warna putih dan biru tua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal di duga shabu;
  (total berat brutto 440.90 gram, total berat plastik 9,27 gram, total berat netto 431,63 gram);
- 1 (satu) buah alat pijat elektronik warna merah;
- 1 (satu) lembar buku petunjuk pemasangan breket yang di bungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) set breket yang terbuat dari besi warna hitam;
- 1 (satu) lembar kerta deposit Received Hotel Makmur Tarakan An. ASEP SUGENG WIDAGDO,SH.,M.Hum;
- 11 (sebelas) lembar tisu;
- 1 (satu) lembar kresek hitam dengan label Lion Air Jaya Abadi Cargo TRK-UPG dengan nomor 990 927 59170;
- 4 (empat) buah kotak kardus yang dililit lakban warna cokelat;
- 1 (satu) set alat pijat elektronik warna abu-abu;
- 1 (satu) buah obeng plus;
- 1 (satu) set peralatan obeng;
- 1 (satu) buah lampu disko;
- 1 (satu) buah senter LED;
- 1 (satu) buah lampu Charge;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah hitam dengan nomor 081330308099;

Dipergunakan dalam perkara Syahrullah Naim Alias Irul Abd Naim;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SUGENG WIDIGDO, SH., M.Hum. Alias FAREL Bin GATOT S.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**"sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV kargo Bandara Juwata Tarakan;
   - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
   - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
   - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor 081244875966;
   - 2 (dua) buah buku tabungan dari Bank BCA;
   - 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank Mandiri;
   - 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BRI;
   - 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BNI ;
   - 2 (dua) buah ATM BCA;
   - 1 (satu) buah ATM Mandiri;
   - 1 (satu) buah ATM BRI;
   - 1 (satu) buah ATM BNI;
   - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 6210 0092 6237 9654 01;
   - 1 (satu) buah memory card;
   - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok;
   - Uang tunai Rp 1.604.000,- (satu juta enam ratus empat ribu rupiah);
   - 1 (satu) lembar kaos warna merah bertuliskan BOSS;
   - 1 (satu) buah topi warna putih dan biru tua;
   - 9 (sembilan) bungkus plastik warna bening berisi serbuk Kristal diduga Shabu;
   - 1 (satu) buah alat pijat elektronik warna merah;
   - 1 (satu) lembar buku petunjuk pemasangan breket yang dibungkus dengan plastik warna bening;
   - 1 (satu) set breker yang terbuat dari besi warna hitam;
   - 1 (satu) lembar kertas Deposit Received Hotel Makmur Tarakan an. Asep Sugeng Widigdo, S.H.,M.Hum.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 11 (sebelas) lembar tisu;
- 1 (satu) lembar kresek hitam dengan label Lion Air Jaya Abadi Cargo TRK-UPG dengan nomor 990 92759170;
- 4 (empat) buah kotak kardus yang dililit lakban warna cokelat;
- 1 (satu) set alat pijat elektronik warna abu-abu;
- 1 (satu) buah obeng plus;
- 1 (satu) set peralatan obeng;
- 1 (satu) buah lampu disko;
- 1 (satu) buah senter LED;
- 1 (satu) buah lampu charge;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah hitam dengan nomor 081330308099;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Syahrullah Naim Alias Irul Bin Abd Karim Naim;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan banding Terdakwa yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 42/Akta Pid.Sus/2019/PN Tar., yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Terdakwa Asep Sugeng Widigdo, SH.,M.Hum Alias Farel Bin Gatot Stelah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor42/Pid.Sus/2019/PN Tar. tanggal 23Mei 2019 tersebut;
2. Akte Permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 42/Akta Pid.Sus/2019/PN Tar., yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Deby F. Fauzi, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakantelah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor42/Pid.Sus/2019/PN Tar. tanggal 23Mei 2019 tersebut;
3. AktaPemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh RUSTIAH, SH/Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27Mei 2019 permohonan banding Terdakwa Asep Sugeng Widigdo, SH.,M.Hum.Als Farel Bin Gatot S. tersebut telah diberitahukan kepada DEBY F. FAUZI, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Akta Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh RUSTIAH, SH/Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 permohonan banding DEBY F. FAUZI, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
5. Memori Banding dari Terdakwa Asep Sugeng Widigdo, SH.,M.Hum.Als Farel Bin Gatot S. yang diterima oleh SANTHY EKAWATY, SH./Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 10Juni 2019;
6. Akta Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding/Penuntut Umum Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN Tar yang dibuat oleh RUSTIAH, SH./ Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, bahwa pada tanggal 12Juni 2019, Memori banding Terdakwa Asep Sugeng Widigdo, SH.,M.Hum.Als Farel Bin Gatot S tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada DEBY F. FAUZI, SH/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan;
7. Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Rustiah, SH./Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN Tar. Menerangkan bahwa pada tanggal 27Mei 2019 kepada DEBY F FAUZI, SH./Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 7 hari kerja sejak pemberitahuan ini;-
8. Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Rustiah, SH./Juru Sita PengadilanNegeri Tarakan Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN Tar. Menerangkan bahwa pada tanggal 28Mei 2019 kepada NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH./Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 7 hari kerja sejak pemberitahuan ini;
9. Memori Banding dari DEBY F FAUZI, SH./Penuntut Umum yang diterima oleh SANTHY EKAWATY, SH./Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 13Juni 2019;
10. Akta Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN Tar.yang dibuat oleh RUSTIAH, SH./ JurusitaPengadilan Negeri Tarakan, menerangkan bahwa pada tanggal 18Juni 2019, Memori banding DEBY F. FAUZI, SH/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Asep Sugeng Widigdo, SH.,M.Hum Als Farel Bin Gatot S,memberikan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau menguasai barang yang diduga sabu-sabu sebagaimana terungkap di persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secafra lengkap, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pembelaan yang disampaikan Terdakwa, dalam membuat pertimbangan tidak didasarkan pada fakta di persidangan tetapi didasarkan pada berita acara pemeriksaan Penyidik BNN Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwea keterangan saksi dalam putusan diambil dari berita acara Penyidik yang tidak sama dengan keterangan saksi di persidangan;
4. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak cukup bukti untuk memutuskan Terdakwa dengan hukuman tersebut, karerna unsur-unsur baik dalam dakwaan pertama maupun kedua tidak terbukti sama sekali;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam memutus perkara ini tidak cukup mempertimbangkan *(Onvoldoende gemotiveerd)* terhadap fakta-fakta, sehingga berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, putusan tersebut haruslah dibatalkan.

Berdasarkan pertimbanganm tidak terbuktinya secara hukum unsur-unsur tindak pidananya, maka mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai beikut :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Tar. tanggal 23 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan terdakwa Asep Sugeng Widigdo, SH.,MH Alias Farel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ataua setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan Terdakwa Asep Sugeng Widigdo, SH.,MH Alias Farel dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa Asep Sugeng Widigdo, SH.,MH Alias Farel dari Rutan Lapas Tarakan seketika setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan segala hak terdakwa Asep Sugeng Widigdo, SH.,MH Alias Farel dalam kemampuan, harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Atau :

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya *(Ex Aequo Et Bono),* demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan belum memenuhi unsur keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalama menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Majelis Hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum pembuktian terutama terhadap unsur-unsur yang terbukti di persidangan, Bahwa penerapan unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika kurang tepat dikenakan terhadap terdakwa, padahal dalam fakta persidangan jelas, bahwa terdakwa yang menyerahkan uang, menerima dan membungkus sabu-sabu tersebut seorang diri dan mengirimkannya ke Makasar dengan menggunakan kargo, meskipun terdakwa tidak mengaku bersalah, sehingga dapat disimpulkan terdakwalah yang membeli dan memiliki sabu-sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa berdsalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki narkotka golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Asep Sugeng Widigdo,SH.,Mhum Als Farel Bin Gatiot S dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiash) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengana perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Mei 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Tar. tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa di persidangan yang membenarkan keterangan saksi-saksi dimana satu dengan lainnya saling berkaitan, sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dalam pertimbangannya, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya demikian juga alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa semua alasan-alasan baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan seksama, cermat dan tepat mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja, yang harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan 23 Mei 2019, Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Tar. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Asep Sugeng Widigdo, SH.,M.Hum Als Farel Bin Gatot S dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Mei 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Tar. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis**,** tanggal 11 Juli 2019, oleh Kami : **ARTHUR HANGEWA, SH.,** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SOESILO ATMOKO, SH.,MH.** dan **EDWARD HARRRIS SINAGA, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 20Juni 2019 Nomor 115/PID/2019/PT SMR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **ZULKIFLI LUBIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,

SOESILO ATMOKO,SH.,MH. **ARTHUR HANGEWA, SH.**

EDWARD HARRIS SINAGA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI LUBIS, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)